

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksloitasi anak sebagai pengemis merupakan masalah sosial yang kompleks dengan akar permasalahan yang beragam, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan dan lemahnya penegakan hukum. Anak-anak yang menjadi korban eksplotasi ini sering kali dipaksa untuk mengemis di jalanan, sehingga hak-hak mereka sebagai anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan terabaikan. Dengan melihat beberapa landasan hukum yang mengatur perlindungan anak dari eksplotasi, khususnya yang menjadi pengemis antara lain undang-undang perlindungan anak, konvensi hak anak dan beberapa peraturan daerah lainnya.¹

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan terhadap hak anak, undang-undang 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Lebih ditegaskan lagi dalam UUD 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (termasuk hak-hak anak) sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.² Setiap anak juga memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan bahkan pendidikan sekaligus.

¹ Megalia Tifani Piri *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Eksplotasi Anak (Kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)* Lex Administratum Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

² Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung, Nusantara. Penerbit, 2006, hlm 36.

Kemudian Undang-undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UndangUndang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Ke tentuan tersebut secara jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.³

Selanjutnya di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan
- b. Hak pemeliharaan
- c. Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksplorasi dan pelecehan seksual
- d. Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Anak Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi: tanggung jawab dan pengasuhan orang tua kepada anak untuk melindungi dari perlakuan. Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak, seperti

³ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2010, hlm 4.

yang ada dalam Pasal 20 UUPA (Undang-undang Perlindungan Anak) No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”⁴

Selain orang tua, negara, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak serta bertanggung jawab juga untuk mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 Pasal 15, yang dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa senjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan anak

⁴ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 9

meliputi kegiatan yang bersifat langsung, dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.⁵

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe merupakan isu yang sangat penting dan kompleks, mengingat eksploitasi anak sebagai pengemis masih menjadi fenomena yang cukup marak di kota tersebut. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan justru dipaksa atau terpaksa mengemis di jalanan akibat kondisi ekonomi keluarga yang miskin dan minimnya keterampilan kerja. Eksploitasi ini tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga mengancam tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka. Anak-anak pengemis sering terpapar risiko kesehatan seperti kekurangan gizi, kecelakaan, dan trauma psikologis akibat kondisi hidup yang keras dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan-peraturan ini menegaskan hak anak atas perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi serta menempatkan tanggung jawab pada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak sebagai pengemis masih

⁵ Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pelanggaran hukum ini, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sosial, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksloitasi belum berjalan optimal, sehingga banyak anak yang terus menjadi korban. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksloitasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe sangat diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan pemangku kepentingan agar perlindungan terhadap anak-anak tersebut dapat lebih maksimal, sehingga hak-hak mereka sebagai anak dapat terpenuhi dan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksloitasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe.?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksloitasi pengemis di Kota Lhokseumawe.?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksloitasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap eksplorasi anak di bawah umur yang terjadi di kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe?
3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe

b. Manfaat Penelitian

1.) Manfaat Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang akan di teliti nantinya dimaksudkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam wawasan di bidang hukum terkait perlindungan terhadap eksplorasi anak sebagai pengemis. Selain itu juga penelitian ini akan bisa memberi penjelasan yang berguna tentang kasus eksplorasi atau pemanfaatan anak sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan kajian atau rujukan penelitian yang akan datang.

2.) Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan bisa memberikan masukan serta kesadaran bagi dinas sosial dan orangtua yang telah melantarkan anaknya, untuk tidak lagi mengeksplorasi anak dibawah umur. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk

berkontribusi pada upaya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengatasi masalah sosial yang mempengaruhi anak-anak, menyelenggarakan pembinaan bagi orangtua yang mengeksplorasi anak agar orangtua mengetahui pentingnya perlindungan atas hak anak yang harus mereka penuhi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian⁶. Adapun yang menjadi fokus penelitian pada penulisan ini yaitu untuk melihat bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Sebagai Pengemis (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Artha Wulandari tentang Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas

⁶ Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm 19).

Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.⁷ Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Idris Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kasiyati tahun 2016 tentang Problema Perlindungan Anak Di Indonesia (Study Pendamping Majlis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.⁸ Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai masalah dan cara penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan anak di indonesia. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah yang mana penulis mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi pengemis di Kota Lhokseumawe, upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.

2. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksplorasi Anak Sebagai Pedagang Asongan di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2015-2017)” penelitian tersebut berfokus pada pelaku kejahatan eksplorasi anak dan sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalahnya yaitu meneliti tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksplorasi anak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak

⁷ Ratna Artha Windari, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)," Media Komunikasi FPIPS, Vol. 10 No. 1 2011.

⁸ Siti Kasiyati, "Problema Perlindungan Anak di Indonesia: Studi Pendampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah,'" Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum vol. 1, no. 1 2016. Hlm 74.

berwenang dalam menanggulangi kejahatan eksplorasi anak sebagai pedagang asongan di Kota Makassar. Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah yang mana penulis mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi pengemis di Kota Lhokseumawe, upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dengan judul Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksplorasi Secara Ekonomi Dan Seksual. Penelitian tersebut berfokus seperti yang telah di paparkan didalam rumusan masalahnya yaitu melihat bagaimana penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksplorasi secara ekonomi dan seksual kemudian yaitu melihat Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksplorasi secara ekonomi dan seksual.⁹ Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah yang mana penulis mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi pengemis di Kota Lhokseumawe, upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.

⁹ Miftahul Jannah Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksplorasi Secara Ekonomi Dan Seksual. *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

4. Penelitian yang dilakukan oleh Laurensia Sarliman dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tereksplorasi Secara Ekonomi di Kota Padang”. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi penyebab dan kendala perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksplorasi secara ekonomi dengan satu titik lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah yang mana penulis mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi pengemis di Kota Lhokseumawe, upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Asih, tentang Kebijakan Perlindungan Anak dari Eksplorasi Ekonomi di Kota Makassar, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menguraikan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam menangani eksplorasi ekonomi anak, terutama dalam konteks pengemis, dan bagaimana perlindungan hukum diterapkan.¹¹ Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah yang mana penulis mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi pengemis

¹⁰ Laurensius Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tereksplorasi Secara Ekonomi di Kota Padang jurnal 10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5

¹¹ Fitriani Asih, Kebijakan Perlindungan Anak dari Eksplorasi Ekonomi di Kota Makassar. *Tesis*. Universitas Hasanuddin. 2021.

di Kota Lhokseumawe, upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Susanto tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Menjadi Korban Eksplorasi Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Universitas Diponegoro. Artikel ini mengkaji permasalahan anak jalanan yang tereksplorasi secara ekonomi, dengan fokus pada pengemis dan bagaimana hukum berperan dalam melindungi mereka.¹² Adapun perbedaan penelitian diatas dengan penulis yaitu terletak pada rumusan masalah yang mana penulis mengkaji tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi pengemis di Kota Lhokseumawe, upaya penyelesaian yang diberikan oleh dinas sosial terhadap anak korban eksplorasi sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe.

F. Kerangka Pikir dan Kerangka Teori

Banyak akademisi dalam bidang hukum cenderung menggunakan istilah “teori” sebagai landasan dalam membangun argumentasi yang meyakinkan serta dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan memenuhi standar teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Pada dasarnya, teori berfungsi untuk menerangkan

¹² Hadi Susanto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan yang Menjadi Korban Eksplorasi Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 2018. Hlm. 150-165.

¹³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 45.

gejala-gejala spesifik atau proses tertentu, sehingga suatu teori harus diuji melalui pembuktian empirik guna mengidentifikasi kemungkinan ketidak benarannya.¹⁴ Secara konseptual, teori dapat dimaknai sebagai suatu pemahaman terhadap hubungan kausal yang logis antara variabel-variabel dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, teori juga berperan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami dan menangani permasalahan yang muncul di dalam bidang tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan sebagai arahan dan pedoman untuk menjelaskan gejala atau fenomena yang menjadi fokus kajian.¹⁵

1. ***Grand Theory: Teori Perlindungan Hukum***

Secara universal perlindungan dapat diartikan sesuatu yang menjaga dari beberapa hal yang bahaya. Tidak hanya itu perlindungan juga mempunyai makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lemah. Sedangkan pengertian hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagaimana dikutip Jimly Asshidiqie yaitu suatu ilmu normatif melainkan bukan ilmu alam. Penjelasannya dijelaskan bahwa hukum merupakan metode sosial guna mengatur tingkah laku masyarakat.¹⁶ Pengertian Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo didefinisikan sebagai adanya upaya untuk melindungi kepentingan manusia dengan aturan menerapkan hak asasi manusia dan kekuasaan kepada orang tersebut guna bertindak dalam rangka kepentingannya.¹⁷

¹⁴ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, 1989, hlm. 68.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bunga Ilmu, 1987, hlm. 205.

¹⁶ Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa'at, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*”, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹⁷ Satjipto Raharjo, “*Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

Hukum sebagai instrument terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama pula bagi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam sehingga menyebabkan negara harus turut serta hadir untuk mengantur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan dalam suatau negara. Hal ini turut serta ditekankan oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemberoran.¹⁸

Perlindungan hukum menurut Philippus M.Hadjon sebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan HR bahwasanya perlindungan hukum itu bagi rakyat ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defentif, yang artinya bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁹

Mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dalam memberikan perlindungan secara keseluruhan, dibutuhkan semua sinergi segala elemen masyarakat untuk turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain terlebih dahulu. Kepentingan hadir sebagai

¹⁸ *Ibid*, hlm.166

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Adminisytrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.27

keniscayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya dan hal itu tidaklah menjadi alasan untuk saling menyikut demi memenuhi kepentingan diri semata.

2. *Middle Range Theory: Teori Hak Anak*

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 23 12 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Dalam arti yang sebenarnya hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat pada setiap manusia, hak tersebut juga bersifat universal dan abadi karena harus selalu dilindungi, dihormati, dipelihara, dan juga tidak boleh ada yang diabaikan atau dikurangi, atau di rampas oleh siapapun itu. Jadi perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan suatu tuntutan sejarah dan budaya dunia, termasuk juga di Indonesia. Bila mana ada budaya yang bertentangan dengan konsep HAM, maka diperlukannya dialog, pendekatan, dan juga penyelesaian yang bertahap dan juga terus-menerus. Hak Konstitusional

Hak konstitusional menurut I Dewa Gede Palguna adalah hak konstitusional sebagai salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara serta melihat apakah

jaminan itu dinyatakan dengan jelas atau bisa dengan cara yang dapat dibuktikan, sesuai dengan konstitusi, atau keduanya. Karena hal ini tercantum dalam konstitusi ataupun beberapa undang-undang, maka hal itu harus diikuti dan dihormati oleh semua cabang kekuasaan negara.²⁰

a. Hak Asasi Anak

Sebagai manusia yang berada di bawah umur, sehingga anak juga memiliki hak yang khusus. Dalam hal ini Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak Anak yang memberi gambaran terkait prinsip/dasar yang menjadi peninjauan khusus yang berkenaan dengan segala hal tentang anak. Sejalan dengan adanya hak-hak dasar dan kebebasan anak, Indonesia mendukung kebebasan setiap penduduknya, khususnya hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of Children*). Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir. Oleh karena itu, meskipun anak masih dalam kandungan, penting juga bagi hukum untuk mengakui dan melindungi hak asasi anak tersebut.²¹

3. *Applied Theory: Teori Eksplorasi Anak*

Eksplorasi menurut teori tindakan sosial Max Weber sebagaimana dikutip oleh Damsar mendefinisikan sebagai perilaku yang dimiliki oleh setiap orang ataupun kelompok yang mempunya makna subjektif. Yang dimana setiap individu yang ada di dalamnya memang mempunyai motif (dorongan) atau tujuan dan

²⁰ Dewa Gede Palguna, “Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) *Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 111

²¹ Arief Barada Nawawi, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 153.

maksud tersendiri. Karena setiap tindakan tentu saja memiliki tujuan atau motif yang selalu menyertainya. Menurutnya masyarakat hanyalah kumpulan kelompok yang mempunya motif.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksplorasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksplorasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksplorasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.²³

Memanfaatkan seseorang secara tidak wajar ataupun tidak etis demi kebaikan dan keuntungan seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut undang-undang tersebut, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun, belum menikah, dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan (berarti segala kepentingan yang mengupayakan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak berada di dalam kandungan hingga berusia 18).

Sampai saat ini permasalahan terhadap anak sudah menjadi hal yang sangat fatal, karna kurangnya perhatian dari masyarakat, orang tua juga pemerintah dalam

²² Damsarr, “*Pengantar Teori Sosiologi*”, Jakarta: Prenada Media Grup, 2015, hlm. 116

²³ Wadong, Maulana Hassan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak: PT. Gramedia Indonesia. Jakarta, 2000. hlm. 45-47.

mengatasi masalah-masalah yang berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Meskipun di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang hak anak namun, masih banyak anak-anak yang mencari nafkah seperti yang dialami oleh anak jalanan di Kawasan lampu merah Kota Lhokseumawe. Menurut Terry E. Lawson dalam teori eksplorasi anak menyatakan bahwa eksplorasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenangwenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.²⁴

Untuk menganalisis kasus eksplorasi anak yang terjadi pada anak jalanan menurut Lawson adalah menggunakan definisi child abuse. Ada empat macam child abuse : yang pertama adalah kekerasan emosional (emotional abuse) yaitu kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu, yang kedua adalah kekerasan verbal (verbal abuse) yaitu perilaku yang berisi penghinaan ataupun kata-kata yang melecehkan anak, yang ketiga kekerasan fisik (physical abuse) yaitu kekerasan yang terjadi bila orang tua, pengasuh, dan pelindung anak memukul anak dan yang keempat adalah kekerasan seksual (sexual abuse) dimana terjadi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seseorang yang menetap dalam kehidupan rumah tangga (seperti terhadap istri, anak, atau pembantu rumah tangga). Eksplorasi anak tidak bisa dibiarkan dan harus segera dilakukan lagkahlangkah perlindungan dan hak-hak anak.²⁵

²⁴ Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

²⁵ Bagong, Suyanto dan Hariadi, Sri Sanituti, Krisis dan Child Abuse. *Kajian Sosiologis tentang kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002. hlm. 56–58.

Sebagaimana menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2): "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 28B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Tindakan sewenang –wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksplorasi anak dibawah umur berarti mengeksplorasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak kanaknya (kurang dari 17 tahun).

Anak diartikan sebagai seorang yang usianya masih dibawah 18 Tahun dan dianggap sebagai anak kecil. Bayi yang sedang berkembang selama di kandungan juga tercakup dalam definisi ini, pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 Ayat (1). KBBI mengartikan anak sebagai orang yang lebih muda atau belum dewasa dan dianggap masih remaja. Anak digambarkan bagaikan seorang yang masih muda, masih belum cukup usianya, masih muda pengalaman hidupnya, karena itu rentan terhadap pengaruh lingkungan mereka.²⁶

²⁶ Zulfahmi, "Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar DiIndonesia", JOM Fakultas Hukum Vol 1 No. 2, Oktober 2014. hlm. 3–4.

Dalam teori eksploitasi anak menurut Terry E. Lawson sebagaimana dikutip dalam jurnal Emry Sukrun Nihayah menyatakan bahwa eksploitasi Anak mengacu pada setiap tindakan sewenang-wenang atau diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat terhadap anak. Lawson menyarankan untuk menerapkan definisi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) pada kasus eksploitasi anak yang melibatkan anak jalanan. Ada empat jenis kekerasan anak: kekerasan emosional adalah jenis pertama, diikuti oleh kekerasan fisik, seksual, dan verbal.²⁷

²⁷ Emry Sukrun Nihayah, Martinus Legowo, “*Eksplorasi Anak Jalanan*”, Paradigma, Paradigma Vol.04 No.01 2016.